



**CATATAN AKHIR TAHUN
SERIKAT PETANI INDONESIA
DESEMBER 2020**

**“Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria
Solusi dari Krisis Ekonomi dan Pandemi Covid-19,
Dijegal UU Cipta Kerja!”**

DAFTAR ISI	i
SITUASI UMUM	1
PEMBAHASAN	3
1. REFORMA AGRARIA DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN	3
Kebijakan Agraria	3
Konflik Agraria	5
Teritorial Desa dan Konflik Agraria di Kawasan Hutan	7
Desa Mandiri – Kampung Reforma Agraria	8
2. MODEL PRODUKSI	9
Perbenihan	9
Kebijakan Produksi – Konversi Lahan dan <i>Food Estate</i>	9
Agroekologi dan Adaptasi Perubahan Iklim	11
3. DISTRIBUSI	12
Tata Niaga Pertanian/Kebijakan Stabilisasi Harga	12
Kebijakan Perdagangan Luar Negeri	15
Kelembagaan Pangan	16
4. KELEMBAGAAN PETANI	17
5. SITUASI HAK ASASI PETANI INDONESIA DAN IMPLEMENTASI UNDROP	18
6. KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19	18

SITUASI UMUM

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat kompleks, khususnya bagi petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan di Indonesia. Sampai saat ini, petani, keluarga petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan masih menjadi aktor utama yang memproduksi pangan bagi 270 juta penduduk Indonesia. Peran penting yang diemban oleh para petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan tersebut idealnya diiringi dengan berbagai kebijakan yang dapat memberikan kesejahteraan, menjamin terpenuhinya hak-hak asasi dan kebutuhan dasar bagi para petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan.


Hanya saja, situasi tersebut sepertinya masih jauh dari ideal. Belum idealnya situasi pembangunan pertanian di Indonesia, dimana berbagai kebijakan yang melindungi petani, belum dijalankan secara konsisten. Misalnya ketentuan untuk menjalankan reforma agraria, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, belum dijadikan dasar kebijakan pembangunan agraria di Indonesia. Beberapa peraturan lainnya yang berpihak terhadap petani dan mengandung ketentuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi petani, juga belum diimplementasikan dengan maksimal, seperti: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan); dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan).

Kondisi yang belum ideal ini menjadi semakin sulit ketika Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan mendorong disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja yang diklaim akan meringkas rumitnya perizinan yang selama ini menjadi kendala investasi di Indonesia, secara substansi tidak menunjukkan keberpihakan terhadap nasib petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan. Dengan metode *omnibus law*, UU Cipta Kerja justru mengakibatkan perubahan besar-besaran dalam kebijakan pembangunan agraria, pertanian dan kehidupan perdesaan di Indonesia.

Situasi lantas menjadi semakin kompleks mengingat di tahun ini, wabah Covid-19 merebak. Covid-19 yang merupakan wabah terbesar yang melanda dunia dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, tidak hanya menggerus sendi-sendi kehidupan manusia, tetapi juga membongkar betapa rapuhnya sistem pangan di dunia. Organisasi Pangan Dunia (FAO) bahkan menyebut situasi ini sebagai krisis dalam krisis. Dunia yang sedang dilanda krisis pangan akan mengalami krisis pangan yang dipicu oleh adanya pandemi covid-19. FAO sendiri memperkirakan pandemi Covid-19 dapat menambah antara 83 dan 132 juta orang ke jumlah total orang kekurangan gizi di dunia pada tahun 2020. Hal ini tergantung pada skenario pertumbuhan ekonomi seperti apa yang diambil oleh beberapa negara-negara di dunia. Dalam hal ini apakah masih mengandalkan pada sistem ekonomi neoliberal yang terbukti menambah angka kelaparan dunia sebagaimana tercatat pada laporan SOFI 2020, sebesar 687,8 juta orang pada tahun 2019 dan 678,1 pada tahun 2018 (Lihat Gambar 1).

Gambar 1

Tren Kenaikan Jumlah Orang Kekurangan Gizi di Dunia



Sumber: SOFI 2020 Diolah SPI

Catatan Akhir Tahun ini disusun berdasarkan data-data pendukung yang dikumpulkan baik dari laporan anggota SPI, hasil investigasi, informasi dari lembaga lain, pengamatan, serta informasi dari media massa. Berdasarkan data-data tersebut, harapannya ini dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan. Hal ini mengingatkan petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan, sebagai pihak yang terpapar langsung dari berbagai kebijakan di sektor pertanian dan perdesaan, belum terlibat langsung dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada diri mereka sendiri. Catatan Akhir Tahun ini juga merupakan upaya untuk membangun kesadaran publik terhadap kondisi petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan, serta pentingnya perlindungan terhadap hak-hak petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan.

PEMBAHASAN

REFORMA AGRARIA DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

a. Kebijakan Agraria

Setelah sebelumnya masuk di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019, reforma agraria kembali menjadi sebuah program strategis nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Reforma Agraria dijadikan sebagai salah satu program terkait penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, yakni sebagai solusi untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tidak hanya itu, upaya untuk menuntaskan janji redistribusi 9 juta hektar tanah, sebagaimana yang tercantum dalam Nawacita, juga kembali dilanjutkan pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ini.

Ditematkannya reforma agraria sebagai salah satu program strategis nasional pada satu sisi menunjukkan bahwa pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap situasi agraria dan pembangunan wilayah perdesaan di Indonesia. Hanya saja pada sisi lainnya, program reforma agraria yang dijalankan masih jauh dari ideal. Secara konseptual, praktik reforma agraria yang dijalankan oleh pemerintah saat ini dilakukan dalam bentuk sertifikasi maupun legalisasi aset. Hal ini pada akhirnya cenderung mendegradasi makna reforma agraria sejati, yang secara ideal merupakan sebuah upaya untuk mengubah struktur ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah yang ada, sehingga menjadi lebih berkeadilan dan mendatangkan manfaat bagi hajat hidup rakyat Indonesia.

Belum idealnya pemaknaan reforma agraria inilah yang mengakibatkan program reforma agraria di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya, Serikat Petani Indonesia (SPI) menyayangkan kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mendorong disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law*, mengakibatkan perubahan besar dalam arah kebijakan pembangunan agraria di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari substansi UU Cipta Kerja, khususnya yang menyangkut sektor agraria, yang bertentangan dengan semangat pembaruan agraria yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960). UU Cipta Kerja diketahui memasukkan pasal-pasal kontroversial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang sejatinya telah ditunda pengesahannya karena mendapat penolakan besar-besaran¹. Pasal-pasal tersebut antara lain:

- i) Pasal 125-129 tentang pembentukan Bank Tanah. Bank Tanah secara konseptual merupakan sebuah instrumen untuk mempercepat pembentukan pasar tanah dan menjadikan tanah sebagai komoditas. Hal ini bertentangan dengan amanat UUPA 1960 yang memandang tanah bukan sebagai fungsi ekonomi melainkan juga fungsi sosial;

¹ Besarnya gelombang penolakan dari petani, organisasi petani dan gerakan masyarakat sipil lainnya mengakibatkan RUU Pertanahan menjadi salah satu RUU yang ditunda pengesahannya pada September 2019 lalu. SPI sendiri telah mengeluarkan pandangan dan sikap terkait RUU Pertanahan saat itu, lihat di [Stop RUU: Melanggar Konstitusi, Memarjinalkan Rakyat & Memiskinkan Petani - Serikat Petani Indonesia \(spi.or.id\)](https://www.spi.or.id/stop-ruu-melanggar-konstitusi-memarjinalkan-rakyat-memiskinkan-petani). Selain itu lihat juga pandangan dan sikap SPI terkait UU Cipta Kerja di [Pandangan-dan-Sikap-Serikat-Petani-Indonesia-Terkait-UU-Cipta-Kerja.pdf \(spi.or.id\)](https://www.spi.or.id/pandangan-dan-sikap-serikat-petani-indonesia-terkait-uu-cipta-kerja)

- ii) Pasal 129 tentang penguatan Hak Pengelolaan (HPL). UU Cipta Kerja hendak memperkuat HPL, sehingga nantinya di atas HPL dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai. Termasuk juga tanah yang nantinya dikelola oleh Bank Tanah diberikan status HPL dan dapat diserahkan pemanfaatannya kepada pihak ketiga. Hal ini selain menambah kompleks pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia, juga akan berpotensi menambah jumlah konflik agraria di Indonesia. Hal ini mengingat permasalahan klaim sepihak dan tidak transparannya informasi penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia menjadi salah satu penyebab konflik agraria di Indonesia;
- iii) Pasal 144 tentang kepemilikan orang asing dalam hak milik atas Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing (Sarusun). Ketentuan ini sejatinya bertentangan dengan UUPA 1960, dimana orang asing yang berkedudukan di Indonesia hanya diperbolehkan memiliki hak pakai dan hak sewa, bukan hak milik.

Di luar dari pengesahan UU Cipta Kerja, situasi kebijakan agraria di Indonesia, khususnya implementasi reforma agraria, masih jauh dari harapan. SPI dalam hal ini memberikan catatan khusus terkait masih kurang kuatnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang dijadikan sebagai dasar implementasi reforma agraria di pemerintahan saat ini. Beberapa kelemahan di dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 ini antara lain mengenai kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang belum melibatkan para petani dan organisasi petani, baik itu GTRA di tingkat pusat ataupun GTRA di tingkat wilayah. Hal ini berdampak pada tidak teridentifikasi dengan baiknya berbagai konflik-konflik agraria yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat, termasuk juga redistribusi tanah-tanah yang sebelumnya sudah teridentifikasi sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Kurang efektifnya GTRA juga secara tidak langsung diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal ini dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Menteri ATR/BPN nomor 505/SK-LR.01.01/IX/2020 tentang Revitalisasi Tim GTRA Pusat tanggal 3 September 2020. Keputusan ini menambah Wakil Menteri ATR/BPN dan Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai koordinator GTRA pusat. Walaupun sudah terjadi revitalisasi tim, keterwakilan petani sebagai subyek penerima TORA masih dikesampingkan dan tidak diberikan ruang partisipasi.

Kendala lainnya yang menjadi penyebab implementasi reforma agraria di Indonesia berjalan lambat adalah lambatnya koordinasi antar kementerian dalam menyikapi usulan TORA maupun penyelesaian konflik agraria. Sebagai organisasi massa petani, SPI secara aktif melakukan upaya penyelesaian konflik agraria melalui mekanisme yang ada. Sejak tahun 2014, SPI mengusulkan TORA dan penyelesaian konflik agraria kepada pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK dan Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia dengan total 148 lokasi di 51 Kabupaten/Kota yang tersebar di 17 Provinsi. Usulan TORA dan penyelesaian konflik agraria tersebut sebanyak 108 lokasi berada di bawah wewenang Kementerian ATR/BPN dan 42 lokasi di bawah wewenang KLHK dengan total luas sekitar 543.913 hektare dan terdapat 94.251 kepala keluarga petani. Usulan-usulan tersebut sudah dikirimkan SPI ke kementerian-kementerian dan lembaga negara, namun belum mendapatkan hasil yang diharapkan.

b. Konflik Agraria

Belum adanya kebijakan agraria yang mumpuni juga berdampak pada situasi konflik agraria di Indonesia. Pada dasarnya, belum diketahui pasti berapa banyak jumlah konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Beberapa kementerian ataupun lembaga negara juga memiliki data yang berbeda-beda. Misalnya Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, yang menyebutkan terdapat 196 kasus konflik agraria yang ditangani sejak tahun 2018 sampai dengan April 2019 yang tersebar di 33 Provinsi dengan luasan areal 2.713.369 hektar². Sementara Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) KSP Republik Indonesia, yang menyebutkan setidaknya terdapat 666 kasus aduan mengenai konflik agraria yang terjadi di Indonesia³. Kendati berbeda, kedua data tersebut secara garis besar masih menunjukkan bahwa besarnya jumlah konflik agraria masih menjadi momok di Indonesia.

SPI sendiri secara aktif melakukan pendataan terhadap kasus-kasus konflik agraria yang mencuat pada tahun 2020. Dari pendataan yang dilakukan oleh SPI, tercatat terdapat 37 kasus konflik agraria yang mencuat sepanjang tahun 2020⁴. Mencuatnya konflik-konflik agraria ini menjadi sebuah ironi tersendiri mengingat situasi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada kenyataannya tidak menyurutkan konflik agraria di beberapa wilayah Indonesia.

Tabel 1

Konflik Agraria yang Mencuat di Tahun 2020

Jumlah Konflik Agraria	Jumlah Korban
37 Kasus	17 orang mengalami tindak intimidasi dan kekerasan; 38 orang mengalami kriminalisasi ataupun diskriminasi atas hukum; dan 4 orang tewas

Sumber: Dari berbagai sumber, diolah SPI

Peningkatan eskalasi konflik agraria juga dialami oleh anggota SPI yang melakukan perjuangan reforma agraria di beberapa wilayah, yakni:

² Presentasi dari Ketua Komnas HAM RI, Bapak Ahmad Taufan Damanik dalam acara Seminar Peringatan Ulang Tahun Serikat Petani Indonesia ke-22, 14 Juli 2020.

³ Dari 666 kasus yang mereka data, pada tahun 2019 KSP menargetkan 167 kasus konflik agraria yang dapat diselesaikan dalam jangka pendek, sementara sisanya masih dianggap belum memiliki data yang lengkap. Lihat di: [Tangani 167 Konflik Agraria, Pemerintah Bentuk 'Desk' Baru \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com)

⁴Angka ini bersumber dari laporan anggota SPI di tingkat wilayah maupun jejaring organisasi petani dan gerakan masyarakat sipil lainnya, beserta pendataan melalui publikasi di media massa seperti surat kabar cetak ataupun online, media sosial, dan sebagainya.

- i) Kasus penangkapan Junawal, Ketua DPC SPI Tebo (Konflik dengan PT. Lestari Asri Jaya, yang berafiliasi dengan Michelin).



Ketua SPI Tebo, Junawal dikriminalisasi atas tuduhan pembakaran alat berat. Pada tanggal 5 November 2020 ia divonis telah melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP oleh Pengadilan Negeri Tebo dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan Jaksa selama 3 tahun dan 6 bulan. Padahal berdasarkan Perpres PPTKH Pasal 30 tidak boleh ada pengusuran dan kriminalisasi ketika konflik sedang ditangani KLHK. Perkara saat ini sudah memasuki proses banding di Pengadilan Tinggi Jambi;

- ii) Perampasan tanah petani anggota SPI di Dusun Kokok Putek, Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan PT. Kosambi Victorylac (PT. KV).



Pada 17 Maret 2020 PT. Kosambi Victorylac (PT. KV) yang dibantu aparat memaksa mengusur tanah petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) di Dusun Kokok Putek, Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Akibatnya tanaman petani seperti jagung, padi, singkong, jambu mete, mangga, kelapa, jati, kacang tanah dan pisang mati karena diratakan dengan tanah. Pengusuran juga menyebabkan sekitar 9 petani ditahan oleh aparat. PT. KV mengklaim memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) atas 99,64 hektar tanah di Dusun Kokok Putek sejak tahun 1989;

- iii) Perusakan dan Pematokan Sepihak Tanah Petani Anggota SPI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.

Pada awal Desember 2020 ini, petani anggota SPI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, mengeluhkan adanya aksi pemasangan patok secara sepihak oleh perusahaan yang mengaku sebagai vendor dari PT. Pertamina, di atas tanah yang mereka kuasai. Perusahaan yang mengaku vendor dari PT. Pertamina tersebut menyebutkan aktivitas pematokan dan pengeboran tersebut dilakukan untuk meneliti kandungan minyak bumi di desa-desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perusahaan tersebut bahkan menawarkan biaya ganti rugi, yakni Rp150.000,- per 1 lubang bor sedalam 40 meter di lahan milik petani. Hal tersebut ditolak oleh 37 orang petani yang telah turun temurun menguasai tanah tersebut dan telah memproduksi secara aktif di atas tanah tersebut. Penolakan ini juga sudah diutarakan ketika para petani tersebut diundang dalam pertemuan yang di fasilitasi pemerintah kabupaten di Kota Kandungan, Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- iv) Kriminalisasi 19 orang Petani anggota SPI Jambi oleh PT. REKI.

Pada 21 September 2019, 19 orang petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) warga Sungai Jerat RT 10 Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi ditangkap oleh tim Gabungan Polres Batang Hari dan Tim Karhutla. Mereka ditangkap tanpa surat penangkapan dengan tuduhan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Setelah melalui perjuangan panjang, pada Kamis 16 April 2020 mereka akhirnya bisa menghirup udara bebas melalui proses asimilasi Covid-19 dan cuti bersyarat yang diberikan Kemenkumham RI. SPI menilai 19 petani anggota yang ditangkap tidak terbukti di persidangan melakukan pembakaran dan penebangan hutan di areal yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT. REKI). Mereka ditangkap tanpa dokumen yang jelas dan juga tanpa pemberitahuan. SPI juga sudah ajukan praperadilan, hanya saja ditolak oleh hakim PN Muara Bulian. SPI akan terus berjuang di persidangan.

c. Teritorial Desa dan Konflik Agraria di Kawasan Hutan

Permasalahan terkait teritorial desa dengan wilayah hutan juga masih menjadi masalah yang belum terpecahkan di tahun 2020 ini. Sama seperti kebijakan di non-hutan, upaya menjalankan reforma agraria di wilayah hutan juga masih berjalan lambat. Ini dikarenakan realisasi redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan sangat bergantung pada kompleksnya proses penetapan tata batas di lapangan serta verifikasi subjek yang memakan waktu yang lama. Selain masalah tersebut, fakta bahwa banyaknya teritorial desa yang berbatasan langsung dengan Kawasan hutan, mengakibatkan tingginya potensi konflik agraria yang terjadi⁵. Dalam konteks ini, SPI memberikan catatan terkait Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) yang belum dijalankan secara utuh dan konsisten.

Dari kasus yang dialami oleh anggota SPI di Kabupaten Tebo, Jambi, meskipun proses penyelesaian konflik agraria dengan Perpres PTKH tengah berlangsung, hal ini nyatanya tidak menghentikan proses diskriminasi hukum dan kriminalisasi terhadap Junawal, Ketua SPI Tebo. Padahal apabila mengacu pada pasal 30 Perpres PPTKH, disebutkan bahwa selama prosedur PPTKH tengah dilakukan maka instansi pemerintah tidak melakukan pengusiran,

⁵ Kementerian LHK menyebutkan sebanyak 25.800 desa, atau 34,1% dari total 74.954 desa di seluruh Indonesia merupakan wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Lihat Kementerian Lingkungan Hidup dan Republik Indonesia (2018), *Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2018*.

penangkapan, penutupan akses terhadap tanah, dan/atau perbuatan yang dapat mengganggu pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan.

Secara substansi, SPI juga mencatat Perpres PTKH masih menyimpan potensi terhadap upaya pelanggaran hak-hak petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan. Hal ini mengingat dalam Perpres PTKH, wilayah dengan jumlah tutupan hutan di bawah 30%, maka opsi untuk memindahkan penduduk dari kawasan hutan keluar hutan (*resettlement*) menjadi penyelesaian utama. Hal ini dikhawatirkan justru menafikan banyaknya jumlah petani dan masyarakat adat yang hidup beririsan dengan kawasan hutan di Indonesia.

Potensi konflik agraria di Kawasan hutan juga masih cukup tinggi mengingat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Kendati dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap tindak kejahatan di daerah hutan, pada praktiknya justru mengakibatkan kriminalisasi para petani dan masyarakat adat yang hidup di sekitar wilayah hutan. Beberapa pasal di dalam UU P3H juga sangat mendiskriminasi petani maupun masyarakat adat. Dalam pasal 11 dan pasal 12 dalam UU P3H misalnya, menerangkan bahwa pemanfaatan hasil hutan oleh petani dengan tujuan non komersial harus mendapat izin pejabat berwenang. Berdasarkan catatan yang dilakukan oleh SPI pada tahun 2018, terjadi penangkapan dan kriminalisasi terhadap 71 petani maupun masyarakat adat di sekitar wilayah hutan dengan menggunakan UU P3H⁶.

d. Desa Mandiri – Kampung Reforma Agraria

Situasi petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan juga menjadi sorotan mengingat sebagai produsen pangan utama di Indonesia, belum adanya kebijakan yang tepat terkait upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak mereka. Bahkan petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan dikategorikan sebagai kelompok yang rentan. Pelanggaran-pelanggaran atas hak mereka seperti: seperti pengambilalihan tanah dan penggusuran paksa, diskriminasi jender, tidak adanya pembaruan agraria dan pembangunan perdesaan; upah yang rendah dan minimnya perlindungan sosial; serta ancaman kriminalisasi dan kekerasan⁷ masih terjadi sampai saat ini. Kondisi ini menjadi semakin kompleks mengingat lambatnya implementasi reforma agraria dan sampai dengan ancaman krisis pangan yang dipicu oleh pandemi Covid-19.

Situasi tersebut lantas mendorong SPI untuk berinisiatif mendeklarasikan ‘Kampung Reforma Agraria’ di wilayah-wilayah anggota SPI. ‘Kampung Reforma Agraria’ menempatkan petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan menjadi aktor penggerak utama. Di atas tanah-tanah yang diperjuangkan dan dikuasai secara langsung, sesuai dengan prinsip-prinsip reforma agraria dan UUPA 1960, keuntungan yang didapat tidak hanya menyangkut lakunya hasil pertanian, tetapi terpenuhinya kebutuhan pangan di tingkat domestik, lokal, dan khususnya bagi para petani itu sendiri.

Orientasi pertanian yang mengutamakan kebutuhan tingkat lokal, dan pengelolaan sumber-sumber agraria di bawah kelembagaan ekonomi yang kolektif, menjadikan ‘Kampung Reforma Agraria’ sebagai salah satu pilar penting terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia. Untuk

⁶ Lihat rilis SPI terkait kriminalisasi Azhari, Ketua DPC SPI Merangin, Provinsi Jambi pada tahun 2017 lalu, di: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/153337/uu-p3h-rugikan-petani>

⁷ Lihat tulisan Gunawan, ‘Hak Petani dan Masyarakat Perdesaan’, harian Kompas 16 Desember 2020.

di tahun 2020, SPI mendeklarasikan kampung reforma agraria di Desa Pasir Datar Indah, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

MODEL PRODUKSI

a. Perbenihan

Disahkannya UU Cipta Kerja juga berpotensi membawa dampak negatif bagi kebijakan perbenihan di Indonesia. UU Cipta Kerja mempermudah ketentuan terkait pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (UU Hortikultura), terdapat ketentuan bahwa pemasukan benih ke dalam wilayah Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi⁸. Ketentuan ini dihapus dalam UU Cipta Kerja, dan jelas akan mengakibatkan terancamnya kedaulatan petani atas benih, karena upaya perlindungan terhadap petani di tingkat nasional semakin diminimalisir. Tidak hanya itu, hal tersebut juga akan semakin mempersulit keinginan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan 1000 desa mandiri benih yang ditargetkan sejak tahun 2014.

Selain berdampak pada UU Hortikultura, kebijakan perbenihan di Indonesia juga akan terdampak dengan dihapusnya beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) pasca disahkannya UU Cipta Kerja. Di dalam UU PVT pada dasarnya terdapat ketentuan mengenai syarat yang ketat terkait perlindungan varietas tanaman, sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (2) dan ayat (4). Hanya saja ketentuan ini dihapuskan dalam UU Cipta Kerja. Dengan dihapuskannya ketentuan tersebut, hal ini akan membuat Varietas Transgenik atau *Genetic Modified Organism* (GMO) akan lebih mudah didaftarkan dan diedarkan di wilayah NKRI. Hal ini akan mengancam varietas lokal yang dibudidayakan petani.

SPI juga menyoroti kebijakan pemerintah untuk mempromosikan beras fortifikasi sebagai upaya untuk mengatasi masalah kekurangan gizi di Indonesia. Varietas dengan nama Inpari IR Nutri Zinc tersebut telah ditanam di lahan seluas 10 ribu hektar tahun ini, dan ditargetkan menjadi 200 ribu hektar pada tahun 2024⁹. SPI berpandangan penggunaan varietas biofortifikasi tersebut harus memperhatikan aspek-aspek resiko yang ditimbulkan, tidak hanya bagi kesehatan tetapi juga imbasnya terhadap pengetahuan tradisional, inovasi dan praktik petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan. Hal ini mengingat secara produktifitas, varietas Inpari IR Nutri Zinc tersebut memiliki produktifitasnya sangat rendah. Pemerintah seharusnya mengambil kebijakan untuk mengeksplorasi sumber pangan lokal lainnya yang tersedia di Indonesia, yang tidak kalah kaya akan sumber nutrisi dan belum dimanfaatkan secara maksimal.

b. Kebijakan Produksi – Konversi Lahan dan *Food estate*

SPI menyoroti bagaimana Pemerintah mengambil kebijakan yang kontradiktif terkait upaya produksi pangan di Indonesia. Sebelumnya pada tahun 2019, pemerintah Indonesia telah mengambil komitmen untuk penguatan pertanian keluarga pasca ditetapkannya ‘Dekade PBB untuk Pertanian Keluarga’ tahun 2019 – 2028. ‘Dekade Pertanian Keluarga’ sendiri secara

⁸ Lihat Pasal 63 ayat (3) UU Hortikultura sebelum diubah dalam UU Cipta Kerja.

⁹ Lihat Investor Daily edisi Kamis, 5 November 2020 dengan judul “Atasi Stunting, Kementan Tanam 200 Ribu Ha Padi Biofortifikasi”.

konseptual merupakan sebuah pengakuan bahwa para petani dan pertanian kecil yang dikelola oleh keluarga petani (*family farming*) merupakan produsen pangan utama di dunia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah langkah-langkah terukur untuk memastikan kesejahteraan para petani dan pertanian skala kecil tersebut, dimana akses terhadap kepemilikan tanah, jaminan terhadap pembelian harga di tingkat petani, sampai dengan ketersediaan sarana-prasarana penunjang produksi, wajib dipenuhi oleh pemerintah.

Tabel 2

Profil Rumah Tangga Usaha Pertanian Indonesia

Jenis Rumah Tangga Usaha Pertanian	Jumlah
Padi	13.155.108
Palawija	7.129.401
Hortikultura	10.104683
Perkebunan	12.074520
Peternakan	13.561.253
Budidaya Ikan	863.703
Penangkapan Ikan	780.037
Tanaman Kehutanan	5.408.409
Kehutanan lainnya	203.191

Sumber: SUTAS 2018 Diolah SPI

Namun pada tahun 2020, pemerintah dalam rangka mengantisipasi pemenuhan pangan di Indonesia khususnya di masa pandemi Covid-19 justru berfokus pada program *food estate* yang tengah dijalankan di beberapa wilayah Indonesia saat ini¹⁰. Substansi dari program *food estate* bertolak belakang dengan upaya mewujudkan ‘Dekade Pertanian Keluarga’. *Food estate* yang disebut-sebut sebagai kegiatan pertanian skala luas, modern, dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial berbasis iptek, modal, organisasi, dan manajemen modern, pada praktiknya akan memberi ruang yang besar bagi korporasi ataupun modal untuk ikut berinvestasi. Keikutsertaan korporasi yang difasilitasi dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Patnership* (PPP) akan memperparah ketergantungan pangan Indonesia karena memberikan tanggung jawab soal pangan diurus oleh korporasi pertanian besar baik itu korporasi luar negeri dan Indonesia.

Selain itu, ditinjau dari aspek perumusan kebijakan, program *food estate* yang diprakarsai oleh pemerintah tidak memberi ruang bagi petani dan orang-orang yang berada di perdesaan untuk menentukan sistem pangan sendiri, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan terkait setuju atau tidaknya program *food estate* tersebut dijalankan. Tidak hanya itu, rencana pemerintah dengan mendorong *food estate* di beberapa wilayah Indonesia ini juga dinilai tidak diiringi dengan pertimbangan yang tepat. Sebelumnya, program *food estate* juga sudah pernah dicoba di beberapa wilayah Indonesia, seperti Bulungan (2012) dan Ketapang (2013), dan gagal mencapai target-target fantastis yang diharapkan.

¹⁰ Saat ini pemerintah tengah mengembangkan *food estate* di dua wilayah: 1) Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 30 ribu hektar; dan 2) Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara seluas 30.000 hektar. Lihat <https://setkab.go.id/pemerintah-kembangkan-lumbung-pangan-kentang-dan-bawang-di-humbang-hasundutan/>

c. Agroekologi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Dapat dikatakan pembangunan pertanian di Indonesia saat ini masih belum banyak berubah dari ‘Revolusi Hijau’ yang diperkenalkan pada era Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan pestisida dan pupuk kimia sebagai input produksi pertanian, sampai dengan model-model pertanian monokultur skala luas. Pada dasarnya hal ini berdampak buruk terhadap petani di Indonesia sampai dengan sekarang. Kebiasaan penggunaan pestisida dan pupuk kimia tersebut mengakibatkan petani ketergantungan pada bahan-bahan agrokimia, yang tidak dapat mereka produksi sendiri.

Tabel 3
Alokasi Subsidi Pupuk Subsidi di Indonesia

No.	Pupuk	Jumlah (Ton)
1	Urea	3.274.303
2	SP-36	500.000
3	ZA	750.000
4	NPK	2.688.888
5	NPK Formula Khusus	17000
6	Organik	720.000

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, diolah SPI

Pada tahun 2020 ini, karakteristik dari sistem pertanian tersebut dapat dilihat dari kebijakan pemerintah mengenai *food estate* dan penanaman padi biofortifikasi untuk masalah kekurangan gizi. Dalam kebijakan *food estate*, dapat dilihat bahwa model-model pertanian skala besar dan bersifat monokultur masih dijadikan solusi mengatasi masalah ketersediaan pangan nasional. Sementara itu, diperkenalkannya benih biofortifikasi yang disebut-sebut tidak hanya memiliki kandungan gizi yang tinggi, tetapi juga dinilai lebih tahan terhadap perubahan iklim.

SPI dalam hal ini menilai model pertanian seperti itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Ditinjau dari aspek keberlanjutan, penggunaan pupuk kimia justru akan membahayakan lingkungan dan memicu resistensi hama. Untuk mengatasi hal tersebut, SPI memberikan catatan bahwa pemerintah dapat mengubah paradigma sistem pertanian saat ini ke arah pertanian agroekologi. Pertanian agroekologi dimaknai sebagai suatu cara bertani yang mengintegrasikan secara komprehensif aspek lingkungan hingga sosial ekonomi masyarakat pertanian. Agroekologi merupakan mekanisme bertani yang memenuhi kriteria-kriteria, yakni: (1) keuntungan ekonomi; (2) keuntungan sosial bagi keluarga tani dan masyarakat; dan (3) konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memutus ketergantungan petani terhadap input eksternal dan penguasa pasar yang mendominasi sumber daya agraria. Pelaksanaan pertanian agroekologi bersumber dari tradisi pertanian keluarga yang menghargai, menjamin dan melindungi keberlanjutan alam untuk mewujudkan kembali budaya pertanian sebagai kehidupan

SPI sendiri untuk tahun 2020 telah mendeklarasikan 4 ‘Kawasan Daulat Pangan’ sebagai upaya konkrit mengimplementasikan pertanian agroekologi. Kawasan Daulat Pangan secara konseptual merupakan sebuah kawasan, dimana para petani dan orang-orang yang berada

didalamnya menerapkan konsep kedaulatan pangan, melalui pemanfaatan semua sumber daya alam kawasan secara agroekologis dan integrasi oleh, dari, dan untuk rakyat untuk penyediaan pangan yang cukup, aman, sehat dan bergizi serta berkelanjutan; dan berdampak pada berkembangnya ekonomi kawasan yang menyejahterakan rakyatnya. Pembentukan Kawasan Daulat Pangan ini juga merupakan penerjemahan dari berbagai undang-undang terkait kebijakan pertanian di Indonesia, seperti UUPA 1960; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintah); UU Hortikultura; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Ternak; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan; serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Koperasi.

DISTRIBUSI

a. Tata Niaga Pertanian/Kebijakan Stabilisasi Harga

(i) Nilai Tukar Petani


Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang serius bagi tata niaga pertanian di Indonesia. Sejak pertama kali dikonfirmasi oleh pemerintah Indonesia pada awal Maret 2020, situasi pandemi Covid-19 mengakibatkan rendahnya serapan produk hasil pertanian. Diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mayoritas diterapkan di perkotaan, seperti di Jabodetabek, Jawa Timur, Banten, dan daerah perkotaan lainnya pada awal sampai pertengahan tahun. Kendati sempat dilakukan beberapa kali pelonggaran, secara umum para petani tetap kesulitan menjual hasil panennya ke konsumen di luar wilayah selama pandemi Covid-19 ini.

Tidak terserapnya hasil panen tersebut juga disebabkan karena rendahnya daya beli masyarakat yang juga mengemuka selama pandemi. Beberapa faktor yang melatarbelakangi diantaranya: banyaknya pemutusan kerja khususnya yang bergerak di sektor industri; dibatasinya pergerakan dan jam operasional dari aktivitas usaha di perkotaan; sampai dengan penurunan pendapatan akibat sebagai imbas dari terbatasnya aktivitas produksi tersebut. Kondisi tersebut pada akhirnya mempersulit keadaan petani

Dalam konteks ini, petani yang menanam tanaman hortikultura menjadi pihak yang terdampak. Penurunan ini dapat dilihat dari NTP untuk subsektor hortikultura yang berada di bawah standar impas (<100) sejak Juli sampai Oktober 2020. (Lihat Grafik 1)

Grafik 1

Nilai Tukar Petani Menurut Sub-Sektor Januari-November 2020



Sumber: BPS Diolah SPI

Kondisi di lapangan juga menunjukkan gambaran yang serupa. Berdasarkan laporan dari petani SPI di Jawa Barat, seperti di Desa Ciaruteun, Kab. Bogor, menyebutkan harga sayuran seperti bayam, kangkung dan caisim mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Begitu juga, laporan dari SPI Pasir Datar dan Suka Mulya, Kab. Sukabumi, memang rata-rata harga sayuran seperti wortel, cabai, dan kol mengalami kenaikan, namun, petani di sana belum masih belum mampu menutupi kerugian di bulan-bulan sebelumnya akibat penyerapan sayuran yang rendah.¹¹

Pemerintah pada dasarnya telah mengambil beberapa kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya pemerintah telah merangkul BUMN di sektor pangan sebagai penjamin pasar (*off taker*) agar produksi dari petani dapat diserap. SPI menyoroti bahwa hal ini belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya memaksimalkan peran BUMN sektor pangan, bahkan dapat menjadikan koperasi-koperasi petani sebagai penjamin sarana untuk membeli sekaligus memasarkan hasil panen dari petani.

SPI juga mengingatkan potensi dari masuknya impor komoditas pertanian yang dapat menciptakan rendahnya harga-harga di tingkat petani. Potensi ini menjadi terbuka lebar mengingat pasca disahkannya UU Cipta Kerja, ketentuan terkait impor komoditas pertanian, khususnya pangan, menjadi lebih mudah. Tidak hanya itu, UU Cipta Kerja juga memosisikan impor pangan sebagai salah satu sumber penyediaan pangan dalam negeri, setara dengan produksi petani dan keluarga petani maupun cadangan nasional.

¹¹ Lihat Rilis NTP bulanan Serikat Petani Indonesia [NTP November Naik, Petani Sayur Penghasilannya Malah Terus Turun - Serikat Petani Indonesia \(spi.or.id\)](https://www.spi.or.id/)

(i) Relasi NTP dan Pertumbuhan PDB

BPS mencatat sektor pertanian mempunyai kontribusi positif pada pembangunan di tengah situasi pandemi covid-19. Laju pertumbuhan PDB positif di tengah kontraksi pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Pertumbuhan sektor pertanian berturut-turut sebagaimana Gambar 2 menunjukkan kenaikan 0.02% untuk Triwulan Pertama; 2.29 % untuk Triwulan Kedua dan 2,15 % untuk Triwulan Ketiga, sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dengan nilai 2.97 (Triwulan pertama); - 5.32 (Triwulan 2) dan -3,49 (Triwulan 3) dari Januari hingga Agustus 2020. Pertumbuhan PDB pertanian seharusnya seiring dengan kenaikan Nilai tukar Petani, sebagaimana yang ditunjukkan pada Grafik 1, terkhusus produksi pangan petani yang tentunya dibutuhkan oleh masyarakat selama pandemi dengan syarat pemerintah menciptakan iklim produksi dan distribusi kondusif untuk meningkatkan daya beli petani.

Gambar 2

Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam 3 Triwulan akhir



Sumber: BPS, Diolah SPI

Gambar 3

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan Ketiga 2020



Sumber: BPS Diolah SPI

Pada triwulan pertama dengan pertumbuhan sebesar 0,02 %, NTP mengalami penurunan, sementara pada triwulan kedua dengan pertumbuhan 2,19 beberapa nilai tukar petani subsektor mengalami kenaikan. Dan pada triwulan 3 dengan pertumbuhan 2,15%, nilai tukar petani dua sektor mengalami kenaikan, sementara yang lain penurunan. Namun secara umum,

perkembangan pertumbuhan tersebut kurang korelasi dengan kondisi riil petani sebagaimana yang dijelaskan pada poin (i) di atas.

b. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Meskipun pandemi Covid-19 tengah melanda seluruh masyarakat di dunia saat ini, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk terus menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas. Indonesia diketahui melakukan ratifikasi berbagai perjanjian perdagangan internasional. Setidaknya terdapat 4 perjanjian perdagangan dan investasi yang mulai diberlakukan, 1 perjanjian dalam proses ratifikasi, 2 perjanjian yang ditandatangani dan 3 perjanjian yang dinegosiasikan selama tahun 2020 ini, diantaranya: RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*), IE-CEPA (Indonesia-EFTA- *Comprehensive Economic Partnership Agreement*), IA-CEPA (Indonesia-Australia) dan IEU-CEPA (Indonesia-Uni Eropa dan beberapa perjanjian perdagangan bebas lainnya (lihat Tabel 4)

Tabel 4
Perkembangan Perundingan Internasional yang Diikuti Indonesia Tahun 2020

No.	Nama Perjanjian	Negara Mitra	Status pada tahun 2020
1.	IA-CEPA	Australia	Diberlakukan
2.	AHKIA	ASEAN-Hongkong	Diberlakukan
3.	RCEP	ASEAN+5 (China, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang)	Ditandatangani
4.	ATIGA	ASEAN	Diberlakukan
5.	IK-CEPA	Korea Selatan	Ditandatangani
6.	IM-PTA	Mozambik	Diberlakukan
7.	IEU-CEPA	Uni Eropa	Negosiasi
8.	IE-CEPA	Negara EFTA (Swiss, Liechtenstein, Islandia, Norwegia)	Proses ratifikasi
9.	Indonesia-Tunisia PTA	Tunisia	Negosiasi
10.	Indonesia-Turki PTA	Turki	Negosiasi
11.	AHKFTA	ASEAN-Hongkong	Diberlakukan

Sumber: Kementerian Perdagangan diolah SPI

Terus berjalannya proses perjanjian perdagangan dan investasi bebas yang dilakukan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah masih mengandalkan skema tersebut dalam mendorong perekonomian. SPI berpandangan hal ini justru berpotensi lebih berdampak negatif bagi perekonomian rakyat tentunya petani.

Contohnya saja seperti klausul dalam perjanjian IA-CEPA (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia) yang salah satunya menetapkan pengurangan tarif impor sapi dari Australia. Sebelum Kemitraan IA-CEPA diberlakukan, Indonesia mengenakan tarif sebesar 5% untuk importasi sapi hidup dari Australia. Pembebasan tarif akan diberlakukan secara bertahap dalam beberapa tahun. Selain dari sisi tarif, kuota impor sapi bakalan akan meningkat secara bertahap hingga mencapai 700 ribu ekor pada 2026¹². Dampak negatif ini tentu saja akan juga terjadi dari akibat perjanjian lain bahkan meningkat mengingat jumlah

¹² Lihat <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f043191a7b8e/dampak-ia-cepa-ratusan-ribu-sapi-australia-bisa-bebas-bea-masuk-ke-ri>

aktor yang terlibat, contohnya seperti RCEP (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) yang melibatkan 15 negara dan dikenal sebagai Perdagangan Bebas terbesar yang pernah ada.

Seperti yang kita ketahui, perdagangan bebas ini dijalankan berdasarkan perdagangan skala besar dan korporasi atau perusahaan raksasa yang paling diuntungkan. Dalam konteks pertanian, skema yang dimanifestasikan dari liberalisasi ekonomi tersebut akan menempatkan agribisnis sebagai aktor utama sedangkan petani akan terus menjadi korban kemiskinan struktur karena dipaksa bersaing.

Kemudian, adapun klausul lainnya dalam skema ini yang akan menyebabkan kerugian di pihak petani yakni ketentuan tentang hak kekayaan intelektual ataupun hak paten. Contohnya seperti dalam IEU-CEPA (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa) dimana dalam perjanjian tersebut Indonesia diharuskan menjadi anggota UPOV (Persatuan Internasional untuk Perlindungan Varietas Baru Tanaman). Dengan adanya perjanjian ini, monopoli perusahaan raksasa terhadap benih akan semakin kuat mengingat pemerintah wajib melindungi pemilik hak paten. Kebebasan petani dalam memproduksi, memperbanyak dan menyimpan benih secara tradisional menjadi terancam akibat perjanjian ini.

Kecenderungan pemerintah mendukung rezim perjanjian perdagangan dan investasi tersebut juga dapat dilihat dari dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan prinsip perdagangan bebas. Dalam UU Cipta Kerja misalnya, terdapat beberapa peraturan di dalam undang-undang ini yang mempermudah izin ataupun persyaratan untuk mendorong investasi dan mekanisme perdagangan bebas hambatan. Contoh: diubahnya beberapa pasal di dalam UU Pangan yang menjadikan sumber pemenuhan pangan di Indonesia tidak harus mengutamakan produk pangan domestik sampai dengan perubahan di dalam UU Hortikultura dan UU PVT yang melonggarkan peredaran varietas tanaman dari luar negeri, termasuk juga benih rekayasa genetika.

Kebijakan lainnya yang patut disayangkan adalah dengan penghapusan pajak penghasilan (pPh) Pasal 22 impor. Insentif ini diberikan dengan dalih berkurangnya aktivitas pengiriman barang untuk masuk ke Indonesia selama pandemi Covid-19. Penurunan aktivitas impor ini mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia, sehingga diperlukan sebuah stimulan dalam bentuk insentif.

SPI dalam hal ini memandang kebijakan ini justru kontraproduktif, mengingat jenis usaha pengolahan produk makanan masuk sebagai jenis usaha atau bidang industri yang mendapat izin. Masuknya pangan impor akan menambah pelik persoalan pengelolaan pangan di tingkat nasional, mengingat sepanjang pandemi Covid-19, sektor pertanian menghadapi masalah-masalah seperti tidak terserapnya produk pertanian dan pangan di tingkat lokal sampai dengan rendahnya harga di tingkat jual di tingkat petani, dan kondisi ini belum terselesaikan sepenuhnya. Selain itu penanganan Covid-19 harusnya menjadi prioritas utama, oleh karena itu langkah-langkah mengantisipasi resiko penularan Covid-19 dari aktivitas impor atau masuknya barang dari negara lain, harus diperketat bukan malah diperlonggar.

c. Kelembagaan Pangan

Hingga tahun 2020 pemerintah Indonesia masih belum menjalankan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pangan, terkait pembentukan Badan Pangan Nasional. Padahal pembentukan Badan Pangan Nasional menjadi sangat relevan, mengingat kompleksnya permasalahan tata kelola pangan di Indonesia. Kehadiran Badan Pangan Nasional diharapkan

dapat mengurai peliknya koordinasi antar kementerian/lembaga yang mengurus pangan saat ini, keruwetan kebijakan pangan terkait impor maupun ekspor pangan, sampai dengan bagaimana kebijakan jangka panjang mengenai cadangan pangan dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Langkah pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) di tengah belum terbentuknya Badan Pangan Nasional juga menjadi catatan SPI. Bersama dengan beberapa lembaga negara lainnya, DKP dibubarkan dengan alasan peningkatan efektivitas dan untuk mencapai rencana strategis pembangunan nasional¹³. Kinerja Bulog selama 2020 juga dinilai belum maksimal. Hal ini mengingat di tengah pandemi dan kendala rendahnya serapan produksi di tingkat petani, Bulog seharusnya dapat memainkan perannya sebagai *stock buffer*. Pemerintah tampaknya lebih tertarik dengan gagasan *food estate* sebagai solusi atas permasalahan pangan yang ada.

KELEMBAGAAN PETANI

Persoalan kelembagaan petani masih menjadi saat ini, dikarenakan terbatasnya bentuk kelembagaan petani yang diakui pemerintah untuk mengakses berbagai bantuan dari pemerintah. Salah satunya adalah terkait kebijakan pupuk subsidi dari pemerintah. Syarat yang ditetapkan agar petani dapat mengakses pupuk subsidi adalah dengan memiliki Kartu Tani, dimana para petani harus terdaftar sebagai anggota kelompok tani (Poktan) atau gabungan kelompok tani (Gapoktan). Kondisi ini jelas diskriminatif bagi para petani yang tidak tergabung di dalam Poktan atau Gapoktan. Pemerintah seharusnya mengoreksi kebijakan tersebut, sehingga akses terhadap bantuan pupuk subsidi atau bantuan pertanian lainnya bisa diberikan kepada seluruh petani, dan mengakomodir kelembagaan petani lainnya, seperti koperasi petani dan organisasi tani.

Sepanjang tahun 2020, pemerintah Indonesia juga mendorong agar skema korporatisasi petani, sebagai model yang dinilai relevan dan tepat untuk diterapkan di Indonesia. Terkait hal tersebut, pemerintah melalui kementerian terkait seperti: Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian dan Bappenas akan melaksanakan program korporasi petani dengan tujuan mendirikan perusahaan-perusahaan profesional yang mayoritas dimiliki oleh petani. Secara pembiayaan, korporasi petani tidak hanya dibiayai melalui APBN, namun akan difasilitasi realisasinya dengan sumber pendanaan yang beragam, sehingga petani dapat menjadi investor di produk pertaniannya¹⁴.

SPI sendiri memandang konsep korporatisasi koperasi pertanian yang tengah digagas saat ini justru berpotensi semakin memarjinalkan petani dan koperasi sebagai kelembagaan ekonomi, khususnya di wilayah perdesaan. Dalam konsep korporasi pertanian, petani tidak diposisikan sebagai aktor utama, melainkan pada posisi penyuplai, ataupun pekerja. Sementara yang akan menjadi aktor utama tidak lain adalah pihak korporasi atau swasta itu sendiri, dan ini justru akan menghilangkan kedaulatan petani. Tidak hanya itu, sistem penanaman pertanian atau perkebunan, dalam korporasi petani, juga menggunakan pendekatan ekonomi pasar yang mendorong pertanian monokultur, bukan polikultur. Sistem pertanian ini sendiri bertentangan dengan prinsip kedaulatan pangan yang diakui oleh pemerintah, dimana orientasi dari pertanian yang dihasilkan bukanlah untuk memenuhi kebutuhan domestik melainkan kepentingan ekspor semata.

¹³ Lihat [Setelah Dibubarkan, Fungsi 10 Lembaga Ini Dikembalikan ke Kementerian Terkait - hukumonline.com](#)

¹⁴ Mengutip <http://www.depkop.go.id/read/program-korporasi-petani-siap-menjadi-penyangga-ekonomi-nasional-di-masa-pandemi-covid-19>, Kementerian Koperasi dan UKM RI. *Program Korporasi Petani Siap Menjadi Penyangga Ekonomi Nasional, Di Masa Pandemi Covid-19*, (12 Juni 2020), diakses 25 Desember 2020

SITUASI HAK ASASI PETANI INDONESIA DAN IMPLEMENTASI UNDROP

2 tahun pasca dideklarasikannya Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan (*United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas - UNDROP*), perlu ditinjau kembali sejauh mana upaya pemerintah dalam mengharmonisasi maupun implementasi UNDROP dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. SPI menilai pemerintah masih inkonsisten dalam mengharmonisasi UNDROP dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang mendukung disahkannya UNDROP, Indonesia seharusnya dapat menjadi tolak ukur bagaimana UNDROP dapat diimplementasikan dengan kebijakan di tingkat nasional. Hal ini sebenarnya tidak sulit, mengingat pada dasarnya Indonesia memiliki fondasi yang kuat, yakni dalam peraturan perundang-undangan yang sudah berpihak terhadap petani. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai sudah mengandung ketentuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi petani yang cukup baik, antara lain: UUPA 1960, UU Perlindungan, UU Pangan, sampai dengan UU Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan.

Hanya saja, disahkannya UU Cipta Kerja yang didorong oleh pemerintah Indonesia justru mengubah fondasi-fondasi tersebut. Semangat UU Cipta Kerja yang bias kepentingan, lebih memprioritaskan investasi dan bisnis skala besar, semakin menyulitkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan. UU Cipta Kerja juga akan menjadikan agenda-agenda pemerintah yang ditetapkan sebelumnya, khususnya agenda program reforma agraria dan kedaulatan pangan, semakin sulit diwujudkan. Tidak hanya itu, dengan menggunakan pasal-pasal substansial yang terdapat di dalam UNDROP SPI mendapati bahwa setidaknya masih terjadi pelanggaran terhadap hak asasi petani di Indonesia. Adapun situasi-situasi pelanggaran tersebut mencakup mengenai¹⁵:

- Peran dan Kewajiban Umum Negara;
- Diskriminasi terhadap Petani dan Perempuan yang bekerja di Pedesaan;
- Akses Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan terhadap Keadilan;
- Hak atas Pangan dan Kedaulatan Pangan;
- Hak atas Penghasilan dan Penghidupan yang Layak serta Cara Produksi;
- Hak atas Tanah;
- Hak atas Benih;
- Hak atas Keanekaragaman Hayati;
- Hak Budaya dan Pengetahuan Tradisional

KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Terkait penanganan pandemi Covid-19, pemerintah pada dasarnya memberikan perhatian khusus kepada petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan, serta pelaku usaha kecil yang terdampak pandemi. Data yang dipublikasikan oleh BPS per Agustus menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkannya munculnya angka pengangguran baru sebesar 29,12 juta jiwa (lihat Tabel 5).

¹⁵ Lebih lanjut, silakan lihat Laporan Situasi Hak Asasi Petani Indonesia 2020, bisa diakses di [Laporan-Situasi-HAP-2020.pdf \(spi.or.id\)](https://www.spi.or.id/Laporan-Situasi-HAP-2020.pdf)

Tabel 5

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Penduduk Indonesia Per Agustus 2020


Komponen	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk (Juta Jiwa)			
	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa
Pengangguran	1,95	0,62	1,66	0,9
Bukan Angkatan Kerja	0,23	0,5222	0,53	0,23
Sementara Tidak Bekerja	1,09	0,68	1,27	0,5
Pengurangan Kerja	14,76	9,27	16,82	7,21
Total	18,03	11,0922	20,28	8,84

Sumber: BPS Diolah SPI

Angka pengangguran akibat pandemi Covid-19 juga akan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Data yang dipublikasikan oleh BPS pada April 2020 lalu menunjukkan sudah terjadi peningkatan angka kemiskinan dari September 2019 hingga Maret 2020 (Lihat Grafik 2)

Grafik 2

Persentase Kemiskinan di Kota dan Desa Indonesia (Maret 2018 – Maret 2020)




Sumber: BPS Diolah SPI

Namun demikian, pada sisi lain, pandemi Covid-19 juga memunculkan tenaga kerja pertanian, dalam artian penganggur baru yang muncul akibat pandemi Covid-19 menjadikan pertanian sebagai pekerjaan baru mereka. Hal ini dapat dilihat dari data ketenagakerjaan yang dipublikasikan oleh BPS per September 2020, dimana terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja pertanian dari bulan Februari ke Agustus 2020. (Lihat Grafik 3)

Grafik 3

Pertambahan Tenaga Kerja Pertanian Indonesia



Sumber: BPS Diolah SPI

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah antara lain: pemberian bantuan sosial tunai untuk stimulus daya beli dan penambahan modal usaha, maupun bantuan sosial non tunai, pembebasan pajak usaha Koperasi dan UKM. Upaya penguatan usaha khusus koperasi melalui pembiayaan dan juga pinjaman bebas bunga tersebut tentunya patut diapresiasi.

Akan tetapi, hal yang menjadi catatan adalah ketika pemerintah mengarahkan agar kebijakan tersebut bertujuan untuk penguatan usaha, khususnya usaha milik petani kecil dan koperasi petani yang baru bergerak, terdapat kendala birokrasi dan persyaratan yang rumit untuk dipenuhi. Contohnya: untuk mengakses pembiayaan usaha pertanian, petani kecil maupun koperasi petani diharuskan memiliki agunan atau jaminan. Persyaratan ini tentunya sulit dipenuhi oleh koperasi petani yang baru dibangun ataupun tengah merintis.

SPI juga memberi catatan bahwa stimulus dalam rangka penanganan Covid-19 saat ini harus diperluas, dari yang sebelumnya hanya di sektor input hingga merata ke sektor output. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran untuk stimulus berupa jaminan harga pembelian yang menguntungkan petani. Sementara kebijakan stimulus lainnya yang memakan porsi anggaran yang cukup besar, dapat diatur ulang. Dalam konteks subsidi pupuk misalnya, besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk subsidi pupuk berbanding terbalik dengan masih sulit diaksesnya pupuk subsidi oleh para petani.